



P U T U S A N
NOMOR 27/B/2023/PT.TUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 38.1/SK-52.01.MP.02/II/2023, tanggal 23 Januari 2023, memberikan kuasa kepada:

1. **BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
2. **NUGROHO DEDY PRATOMO, S.H.**, Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
3. **DESY RAULINA**, Jabatan Pengadministrasi Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
4. **NI GUSTI AYU AGUNG NOVITA DHAMAYANTI, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Jalan Sukarno Hatta Giri Menang – Gerung, Kabupaten Lombok Barat, domisili elektronik: baiqyunifitria@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT**;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/B/2023/PT.TUN.MTR 



CHRISTOPORUS VICTOR SOGE, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal Jalan Kaliandra Blok AD.02 Perumahan Lingkar
Pratama, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,
Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: nongsoge2@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai
PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 27/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 27/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 27/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk pembacaan putusan;
4. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 5/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 25 Mei 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 5/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 25 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

I. EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 27/B/2023/PT.TUN.MTR f



1. Sertipikat Hak Milik Pengganti/Kedua Nomor: 302 terbit tanggal 26 April 2005, Surat Ukur Nomor 558/SKB/2005 tanggal 7 Maret 2005, NIB 23.01.01.01.00675, Luas 14.867 M2, dahulu tercatat atas nama UDIN terakhir tercatat atas nama SAHNUN AYITNA DEWI, terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Pengganti/Kedua Nomor: 302 yang terbit tanggal 26 April 2005, Surat Ukur Nomor 558/SKB/2005 tanggal 7 Maret 2005, NIB 23.01.01.01.00675, Luas 14.867 M2 dahulu tercatat atas nama UDIN terakhir tercatat atas nama SAHNUN AYITNA DEWI, terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Pengganti/Kedua Nomor: 302 terbit tanggal 26 April 2005, Surat Ukur Nomor 558/SKB/2005 tanggal 7 Maret 2005, NIB 23.01.01.01.00675, Luas 14.867 M2, dahulu tercatat atas nama UDIN terakhir tercatat atas nama SAHNUN AYITNA DEWI, terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Pengganti/Kedua Nomor: 302 yang terbit tanggal 26 April 2005, Surat Ukur Nomor 558/SKB/2005 tanggal 7 Maret 2005, NIB 23.01.01.01.00675, Luas 14.867 M2 dahulu tercatat atas nama UDIN terakhir tercatat atas nama SAHNUN AYITNA DEWI, terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,00. (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 27/B/2023/PT.TUN.MTR *f*



Bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 5/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Plh. Panitera Nomor 5/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Plh. Panitera Nomor 5/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 5/G/2023/PTUN.MTR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Mei 2023 dan salinan putusannya telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 5 Juni 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 5 Juni

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 27/B/2023/PT.TUN.MTR

f



2023. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 Juni 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 11 (sebelas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik di angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor : 5/G/2023/PTUN.MTR yang termuat dalam Bundel A dan B serta surat – surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 5/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 25 Mei 2023 khususnya dalil, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, telah sepakat berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 5/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 25 Mei 2023 harus dikuatkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini :

- Bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 04/Pdt.G/1992/PN.MTR. tanggal 29 Oktober 1992 dan bukti P-13 berupa Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 27/B/2023/PT.TUN.MTR

f



20/Pdt.EKS/1995/PN.MTR. tanggal 12 April 1996 atas Putusan Nomor 04/Pdt.G/1992/PN.MTR, terbukti bahwa tanah yang tersebut dalam kedua sertipikat objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari jual beli secara sah dari penjual ahli waris Udin (amarhum), yang ditetapkan sebagai pemilik atas putusan perdata dimaksud;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-6 berupa Akta Jual Beli Nomor 69/2007 yang dibuat oleh PPAT JENNY ROSINI, S.H. tanggal 29 Oktober 2007 yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi atas nama ASMIHI dan MUAIDI, faktanya Akta Jual Beli dalam bukti T-6 tersebut mengandung cacat yuridis, karena telah dibuat oleh pihak yang tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan bidang tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa, dikarenakan pihak pertama yang bertindak sebagai Penjual yaitu INAQ NURSIAH, Nyonya RUMENAH alias Nyonya RUMNAH, HAJI MUHAMAD TAUHID (ABDUL MUHID), Tuan MUSLIHIN alias MUSLIHIN dan Nyonya HAMIMAH bukanlah merupakan ahli waris dari UDIN yang merupakan pemilik bidang tanah objek sengketa *aquo* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 04/Pdt.G/1992/PN.MTR. tanggal 29 Oktober 1992 (vide bukti P-11 jo. P-13) melainkan ahli waris dari AMAQ RUMENAH alias A. RUMENAH yang juga disebut sebagai UDIN, yang mana AMAQ RUMENAH alias A. RUMENAH adalah pihak lawan Udin dan telah dinyatakan kalah dalam putusan sebagaimana dalam bukti P-11 jo. P-13 tersebut. Dengan demikian fakta tersebut menjadikan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Pengganti/Kedua Nomor 302 terbit tanggal 26 April 2005, Surat Ukur Nomor 558/SKB/2005 tanggal 7 Maret 2005, NIB 23.01.01.01.00675, Luas 14.867 M2, dahulu tercatat atas nama UDIN terakhir tercatat atas nama SAHNUN AYITNA DEWI, terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi cacat secara prosedural;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut terbukti Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dari segi procedural

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 27/B/2023/PT.TUN.MTR

4



telah bertentangan dengan ketentuan pasal 37, 38, dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan oleh karenanya dari segi substansial juga mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum selebihnya dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan, maka pihak Pemanding semula sebagai Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemanding semula sebagai Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 5/G/2023/PTUN.MTR tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 27/B/2023/PT.TUN.MTR

f



sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2023** oleh kami, **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBUR MS., S.H.,M.H.** dan **INDARYADI, S.H., M.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 15 AGUSTUS 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUH SUPARNI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SUBUR MS., S.H., M.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

ttd

INDARYADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUH SUPARNI, S.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 27/B/2023/PT.TUN.MTR



Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>RP.230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.250.000,00 |
| Terbilang | (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 27/B/2023/PT.TUN.MTR

f